

The Responsibility Of The Directors P2P Lending In The Event Of Unlawful Acts Againsts Investors

[Pertanggung Jawaban Direksi P2P Lending Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Investor]

Sabina Rokhimallah¹⁾, Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

Abstract. The growth of information technology-based lending services or peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia has provided a financing alternative for the public while simultaneously offering investors opportunities to deploy their capital. Although P2P lending offers various advantages, investors remain exposed to significant risks, particularly the possibility of financial losses arising from unsuccessful financing activities or unlawful conduct committed by platform operators or other related parties. The implementation of P2P lending creates a legal relationship involving three main parties, namely the platform operator, the borrower, and the investor. Each party is bound by rights and obligations derived from applicable laws as well as contractual agreements entered into by the parties. Based on these circumstances, this research focuses on examining the civil liability of directors of P2P lending platform companies when unlawful acts result in financial losses for investors. The study also explores the legal relationships formed among the parties participating in P2P lending transactions and analyzes the legal grounds on which directors may be held civilly responsible for investor losses. This research adopts a normative legal research method using a statutory approach. The analysis is based primarily on the Civil Code, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Funding Services. Secondary legal materials consist of scientific articles obtained through a Google Scholar search using the keywords "Digital Startups in the Event of Unlawful Acts." The results of this study indicate that there are three legal relationships in P2P lending that place providers in a strategic position to manage risk. Organizers and directors can be held civilly liable if negligence is proven to meet the requirements of Article 1365 of the Civil Code. To improve investor protection, this study recommends strengthening the accountability and governance of organizers.

Keywords – P2P Lending ;Unlawful Acts ; Directr's Liability

Abstrak. Perkembangan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia telah memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat sekaligus membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan dananya. Meskipun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut terdapat risiko yang harus ditanggung investor, terutama kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan pendanaan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara atau pihak terkait. Penyelenggaraan layanan P2P lending melibatkan hubungan hukum yang mengikat antara penyelenggara platform, penerima pendanaan, dan investor. Hubungan tersebut menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada direksi penyelenggara P2P lending apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian di pihak investor. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak dalam penyelenggaraan P2P lending serta mengkaji dasar pertanggungjawaban perdata direksi terhadap kerugian yang dialami investor. Isu utama penelitian ini menganalisis apakah hubungan hukum antara platform P2P lending, perusahaan penerima pendanaan dan investor serta pertanggungjawaban perdata. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "Startup Digital dalam hal terjadinya oerbuatan melawan hukum". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga hubungan hukum dalam pinjaman P2P yang menempatkan penyedia pada posisi strategis untuk mengelola risiko. Penyelenggara dan direktur dapat dimintai pertanggung jawaban perdata jika kelalaian terbukti memenuhi persyaratan Pasal 1365 Kitab Undang-Undangf Hukum Perdata. Untuk meningkatkan perlindungan investor, studi ini menyarankan penguatan akuntabilitas dan tata kelola penyelenggara.

Kata Kunci – P2P Lending ; Perbuatan Melawan Hukum ; Pertanggung Jawaban Direksi

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan transformasi signifikan terhadap cara pembiayaan dan investasi dilakukan. Pinjaman antar individu (peer-to-peer lending/P2P), sebuah sistem digital yang menghubungkan investor dengan menyediakan dana peminjam tanpa memerlukan perantara perbankan tradisional, adalah salah satu contoh inovasi yang paling terkenal. Pinjaman antar individu (peer-to-peer lending) mempermudah dan mempercepat usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan, dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor dibandingkan instrumen keuangan tradisional. Tren ini ditandai dengan peningkatan jumlah penyelenggara fintech P2P lending dan pertumbuhan nilai pembiayaan digital di Indonesia, meskipun statistik rinci nasional menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi di sektor ini kerap mengalami fluktuasi dan tekanan sesuai kondisi ekonomi makro.[1]

Fenomena dugaan perbuatan melawan hukum tersebut tercermin dalam berbagai kasus yang mendapat perhatian publik dan regulator, salah satunya adalah kasus PT Investree Radhika Jaya (Investree), sebagai salah satu pionir penyelenggara P2P lending di Indonesia. Sejumlah investor dilaporkan mengalami keterlambatan pengembalian dana dalam jangka waktu yang panjang dan ketidakjelasan penyelesaian kewajiban pembayaran, sehingga menimbulkan dugaan adanya kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan platform. Kondisi ini mendorong sebagian investor menempuh upaya hukum dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara, bukan semata-mata kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.[2]

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kerugian investor dalam P2P lending tidak selalu dapat dipahami secara sederhana sebagai hubungan wanprestasi kontraktual antara kreditur dan debitur. Dalam banyak kasus, kerugian tersebut justru berkaitan erat dengan tindakan atau kelalaian penyelenggara platform yang melanggar kewajiban hukum dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, pendekatan hukum perbuatan melawan hukum menjadi relevan untuk menilai tanggung jawab penyelenggara platform, khususnya ketika tindakan atau kelalaian tersebut berada di luar atau melampaui ketentuan kontraktual yang disepakati.[3]

Untuk memahami persoalan tersebut secara utuh, penting untuk menelaah konstruksi hubungan hukum dalam ekosistem P2P lending. Dalam mekanisme pendanaan berbasis teknologi finansial ini, hubungan hukum yang terbentuk bersifat tripartit, melibatkan penyelenggara platform, perusahaan penerima pendanaan sebagai peminjam, dan investor sebagai pemberi dana. Ketiga pihak tersebut terikat melalui serangkaian perjanjian elektronik yang berdiri sendiri namun saling berkaitan, sehingga tindakan atau kelalaian salah satu pihak dapat menimbulkan dampak hukum terhadap pihak lainnya.

Investor berkedudukan sebagai subjek hukum perdata yang memberikan dana dan berhak memperoleh pengembalian pokok serta imbal hasil. Penyelenggara platform P2P lending berkedudukan sebagai penyedia sistem elektronik dan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta perlindungan konsumen. Sementara itu, perusahaan penerima pendanaan berkedudukan sebagai debitur yang wajib mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks ini, kelalaian penyelenggara platform dalam menjalankan kewajiban hukumnya dapat menimbulkan tanggung jawab berdasarkan rezim perbuatan melawan hukum, terlepas dari adanya klausul pembagian risiko dalam perjanjian elektronik. [4]

Konstruksi hubungan hukum yang bersifat tripartit tersebut menegaskan bahwa potensi perbuatan melawan hukum dalam P2P lending tidak hanya berasal dari kegagalan pembayaran oleh peminjam, tetapi juga dari tindakan atau kelalaian penyelenggara platform dalam pengelolaan risiko dan perlindungan investor. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas perusahaan. Direksi wajib menjalankan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang layanan pendanaan.

Oleh karena itu, kajian mengenai perbuatan melawan hukum dalam P2P lending menjadi penting untuk menilai sejauh mana tindakan atau kelalaian penyelenggara platform, khususnya direksi, dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami investor. Karakteristik P2P lending yang berbasis teknologi dan kontrak elektronik menuntut pengembangan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu pada hukum perjanjian, tetapi juga pada prinsip tanggung jawab perdata di luar kontrak dalam rangka perlindungan investor dan penguatan tata kelola fintech di Indonesia. [5]

Mengingat masalah tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban direksi startup digital dapat diukur ketika terjadi wanprestasi terhadap investor. Di satu sisi, perjanjian kontraktual digital memberikan kerangka hukum pengembalian dana kepada investor; di sisi lain, tanggung jawab direksi sebagai pengelola perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) serta peraturan OJK terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi juga harus dievaluasi. Penelitian terdahulu memiliki

keterbatasan dalam menghubungkan struktur pertanggungjawaban direksi dengan implementasi kontrak pendanaan elektronik khusus di sektor fintech, sehingga penelitian ini menjanjikan nilai kebaruan dalam menjembatani pemahaman antara hukum kontrak digital dan prinsip tata kelola perusahaan di era ekonomi digital.[6]

Dengan demikian, dalam uraian latar belakang, perumusan masalah penelitian dalam studi ini adalah apakah direktur penyedia pinjaman peer-to-peer (P2P) dapat dimintai pertanggungjawaban perdata ketika perusahaan melakukan tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi investor. Kompleksitas hubungan hukum tripartit antara investor, penyedia platform, dan penerima dana, serta peran strategis yang dimainkan direktur dalam mengelola dan mengawasi penyedia pinjaman P2P, membuat perumusan masalah ini menjadi jelas. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara hukum korporasi, hukum perdata, dan ketentuan yang mengatur layanan pendanaan berbasis teknologi informasi untuk memperoleh landasan hukum mengenai pertanggungjawaban perdata direksi penyelenggara P2P lending ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi investor. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum korporasi dan hukum perdata, khususnya mengenai ruang lingkup tanggung jawab direksi dalam penyelenggaraan layanan fintech yang tidak hanya terbatas pada hubungan kontraktual. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, penyelenggara P2P lending, dan investor dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor serta mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam penyelenggaraan layanan P2P lending di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer yang dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Bahan hukum sekunder yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci; “Startup Digital dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum”.

Analisis peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan penafsiran sistematis untuk melihat hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sistem hukum Indonesia dengan menggunakan UU tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.10/POJK .05/ 2022. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum ke dalam penerapannya pada permasalahan hukum yang bersifat khusus terkait pertanggungjawaban perdata direksi penyelenggara P2P lending dalam terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi investor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hubungan Hukum Para Pihak Penyelenggaraan P2P Lending

Ketika layanan pendanaan berbasis teknologi informasi ditawarkan melalui mekanisme pinjaman antar-pihak (peer-to-peer/P2P), struktur hubungan hukum yang berbeda terbentuk dari pola pembiayaan konvensional. Dengan investor bertindak sebagai pemberi pinjaman, bisnis yang menerima dana bertindak sebagai peminjam, dan penyedia platform bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sistem elektronik, pinjaman antar-pihak menyediakan struktur hubungan hukum tiga pihak. Sistem perbankan, di sisi lain, menggunakan bank sebagai perantara utama. Struktur ini menciptakan hubungan hukum yang terpisah namun saling terkait dalam serangkaian transaksi pembiayaan digital.[7]

Investor dalam skema pinjaman antar-perorangan dianggap sebagai subjek hukum perdata yang menggunakan platform untuk menyetorkan uang mereka dengan harapan mendapatkan pokok dan bunga. Perjanjian pendanaan elektronik yang disepakati secara digital dan perjanjian penggunaan platform menetapkan hubungan hukum antara penyedia platform dan investor. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, penyelenggara berkewajiban memastikan tersedianya sistem elektronik yang dapat beroperasi secara aman, andal, dan sesuai dengan prinsip transparansi. Selain itu, penyelenggara wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada investor, antara lain mengenai risiko yang melekat pada pendanaan, identitas serta profil penerima dana, dan tata cara pelunasan atau pengembalian pinjaman. Dalam hubungan hukum tersebut, peran penyelenggara pada dasarnya hanya sebatas sebagai penyedia sekaligus pengelola platform pendanaan berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi pertemuan antara pihak pemberi dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan. Dengan demikian, penyelenggara tidak bertindak sebagai pihak yang menyalurkan pinjaman maupun sebagai kreditur dalam transaksi tersebut.

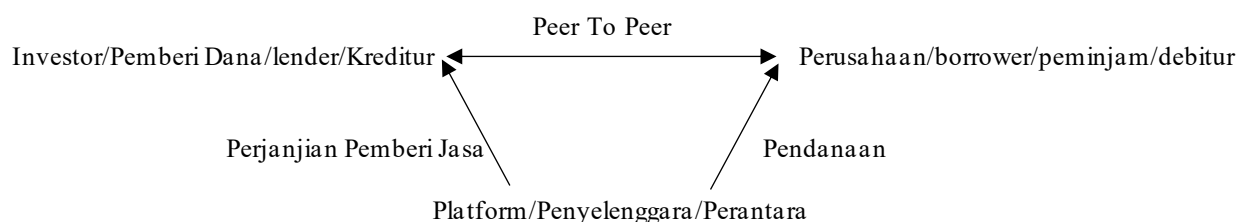
Hubungan hukum antara investor dengan perusahaan penerima pendanaan pada dasarnya merupakan suatu hubungan pembiayaan yang berlangsung secara tidak langsung. Dalam hubungan tersebut, investor tidak menyalurkan dananya secara langsung kepada perusahaan, melainkan melalui penyelenggara platform sebagai perantara yang memfasilitasi proses pendanaan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun dana investor ditransfer ke peminjam, sistem elektronik platform memfasilitasi hubungan hukum ini yang dibuat oleh perjanjian pendanaan yang disusun dan diawasi oleh penyedia. Pada intinya, bisnis yang menerima pendanaan adalah pihak yang memperoleh keuntungan finansial dari uang investor dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, meskipun tidak selalu dijelaskan dalam kontrak tradisional yang ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak, hubungan hukum antara investor dan penerima pendanaan memiliki ciri-ciri pembiayaan.[8]

Hubungan hukum antara penyelenggara platform P2P lending dengan penerima pendanaan lahir dari perjanjian kerja sama layanan pendanaan yang mengikat kedua belah pihak. Melalui perjanjian tersebut, penyelenggara berkewajiban melaksanakan serangkaian proses, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi data, penilaian kelayakan calon penerima dana, hingga penyampaian informasi yang diperlukan kepada calon pemberi dana. Selain itu, seluruh proses penyelenggaraan layanan harus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko. Pelaksanaan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas, keamanan, dan keberlangsungan ekosistem pendanaan berbasis teknologi informasi.

Dalam struktur perseroan terbatas, direksi penyelenggara P2P lending merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari. Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional, membangun sistem pengendalian internal, mengelola berbagai risiko usaha, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan dan para pihak yang menggunakan layanan P2P lending. Setiap tindakan dan kebijakan perusahaan secara hukum merupakan pembebasan dari keputusan manajemen sebagai manajer perusahaan, meskipun manajemen tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan investor atau perusahaan penerima pendanaan.[9]

Para direktur dan penyedia pinjaman P2P memiliki hubungan hukum tidak langsung, tetapi hubungan ini memiliki implikasi hukum yang penting. Para direktur memilih dan mengawasi sistem, proses, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh penyedia platform mereka bukanlah pihak dalam perjanjian pendanaan elektronik. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memisahkan peran dan tanggung jawab para direktur dari kekurangan sistemik, kelemahan tata kelola, atau kelalaian dari pihak penyedia dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Struktur hubungan hukum tripartit ini menunjukkan bahwa pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi investor tidak selalu merupakan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pinjaman antar-pihak (peer-to-peer lending). Penilaian tanggung jawab perdata yang lebih luas dimungkinkan oleh hubungan hukum yang rumit, termasuk potensi untuk meminta pertanggungjawaban direktur perusahaan penyelenggara jika terbukti bahwa kerugian investor disebabkan oleh kelalaian dalam manajemen dan pengawasan perusahaan. Untuk menganalisis tanggung jawab direktur pinjaman P2P dari perspektif hukum perdata, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan hukum para pihak.[10]



Gambar 1. Skema Hubungan Hukum Tiga Pihak dalam P2P Lending

Struktur hubungan tiga pihak terbentuk oleh hubungan hukum dalam implementasi pendanaan berbasis teknologi informasi melalui mekanisme pinjaman antar-pihak (peer-to-peer lending/P2P) dengan investor bertindak sebagai pemberi dana, platform pinjaman P2P bertindak sebagai penyedia sistem elektronik, dan penerima dana bertindak sebagai debitur. Hubungan hukum dalam penyelenggaraan P2P lending tidak terbentuk sebagai hubungan hukum yang bersifat langsung antara dua pihak, melainkan sebagai suatu sistem yang melibatkan beberapa pihak

dalam satu ekosistem keuangan digital yang saling berkaitan. Investor menempatkan dananya melalui platform berdasarkan perjanjian pendanaan yang dilakukan secara elektronik, sedangkan penyelenggara hanya bertindak sebagai pihak yang menyediakan sarana dan mempertemukan investor dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian, penyelenggara tidak berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Di sisi lain, penerima pendanaan memperoleh akses terhadap dana melalui platform tersebut dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Hubungan hukum antara investor dan penyelenggara P2P lending lahir melalui perjanjian penggunaan platform serta perjanjian pendanaan yang dilakukan secara elektronik. Dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, investor menempati posisi sebagai pengguna layanan yang menyalurkan dana kepada penerima pendanaan, sedangkan penyelenggara bertugas mengoperasikan dan mengelola platform yang mempertemukan para pihak. Walaupun penyelenggara tidak berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman ataupun menjamin pengembalian dana investor, peraturan perundang-undangan tetap membebaskan sejumlah tanggung jawab kepadanya. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan sistem elektronik yang aman, andal, dan berfungsi dengan baik, pelaksanaan proses seleksi serta verifikasi data secara cermat sesuai prinsip kehati-hatian, serta pemberian informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami oleh setiap pengguna layanan. Oleh karena itu, penyelenggara dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya secara profesional serta mematuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi investor, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Hubungan hukum antara penerima pendanaan dengan penyelenggara P2P lending terbentuk berdasarkan perjanjian kerja sama pendanaan yang dilaksanakan melalui media elektronik. Dalam mekanisme P2P lending, penyelenggara tidak memiliki kedudukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi berfungsi sebagai pihak yang mengoperasikan dan mengelola platform yang mempertemukan investor dengan penerima pendanaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyelenggara dibebani berbagai kewajiban, antara lain melakukan pemeriksaan dan verifikasi identitas calon penerima dana, menilai kemampuan serta kelayakan penerima pendanaan, mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi pendanaan, mengawasi pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh penerima dana, serta melakukan langkah-langkah penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Seluruh fungsi tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan keamanan transaksi bagi seluruh pihak yang terlibat. Mengembalikan pokok dan bunga sesuai kesepakatan adalah kewajiban peminjam. Kelalaian atau kesalahan dalam fungsi pengawasan dan manajemen platform dapat menjadi penyebab kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajibannya jika platform gagal melakukannya secara bertanggung jawab dan cermat.

Sementara itu, melalui sistem elektronik platform, investor dan penerima dana memiliki hubungan piutang-utang tidak langsung atau antar-pihak. Dalam penyelenggaraan P2P lending, investor pada umumnya tidak melakukan interaksi secara langsung dengan penerima pendanaan, baik pada tahap seleksi maupun selama pelaksanaan pendanaan. Seluruh proses tersebut dikelola oleh penyelenggara melalui sistem elektronik yang dimilikinya, sehingga penyelenggara memiliki posisi sentral dalam mengatur mekanisme layanan serta memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi para pengguna. Walaupun hubungan hukum berupa utang-piutang pada dasarnya terbentuk antara investor sebagai pemberi dana dan penerima pendanaan sebagai pihak yang meminjam dana, kerugian yang dialami investor tidak selalu disebabkan oleh kegagalan penerima dana dalam memenuhi kewajibannya. Kerugian juga dapat timbul akibat lemahnya tata kelola penyelenggara, ketidakakuratan atau penyembunyian informasi, maupun gangguan pada sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan. Dalam keadaan demikian, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kerugian investor dalam skema pinjaman antar-pihak (peer-to-peer) tidak selalu disebabkan oleh gagal bayar debitur mengingat struktur hubungan hukum ini. Kerugian ini juga dapat disebabkan oleh tindakan ilegal platform, seperti kesalahan karena kelalaian atau pelanggaran hukum atau peraturan. Karena dewan direksi mengawasi platform sebagai organ bisnis, dalam beberapa keadaan dewan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika dapat dibuktikan bahwa kerugian investor disebabkan oleh kegagalan dewan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik dan praktik kehati-hatian yang diamanatkan oleh hukum untuk penyedia pinjaman P2P.

Penyelenggaraan P2P lending membentuk suatu hubungan hukum yang melibatkan tiga pihak, yaitu investor sebagai pemberi dana, penyelenggara platform, dan penerima pendanaan. Hubungan tersebut disusun berdasarkan mekanisme layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, di mana penyelenggara bertindak sebagai pengelola sistem elektronik yang mempertemukan kepentingan investor dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, penyelenggara tidak berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman secara langsung. Meskipun demikian, peran penyelenggara memiliki arti yang sangat penting karena bertanggung jawab memastikan proses pendanaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk melakukan seleksi terhadap calon penerima pendanaan serta

menyediakan informasi mengenai risiko investasi secara lengkap, benar, dan transparan kepada para pengguna layanan. Kedudukan tersebut menjadikan penyelenggara sebagai pihak yang memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan, keamanan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan P2P lending. Oleh karena itu, kerugian investor dapat timbul dari wanprestasi dan kelalaian penerima dana, atau dari kegagalan tata kelola penyelenggara.

Dengan menggunakan struktur ini, jumlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konteks tanggung jawab perdata dapat ditingkatkan. Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian investor disebabkan oleh pengawasan manajemen atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang relevan, penyedia platform dan bahkan manajemen perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban selain para debitur.

B. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks P2P Lending Dan Kerugian Investor

Struktur hubungan hukum tiga pihak ini menunjukkan bahwa pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi investor tidak selalu merupakan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pinjaman P2P. Penilaian tanggung jawab perdata yang lebih luas dimungkinkan oleh hubungan hukum yang rumit, termasuk potensi untuk meminta pertanggungjawaban direktur perusahaan penyelenggara jika terbukti bahwa kerugian investor disebabkan oleh kelalaian dalam manajemen dan pengawasan perusahaan. Untuk menganalisis tanggung jawab direktur pinjaman P2P dari perspektif hukum perdata, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan hukum para pihak.[11]

Tindakan yang melanggar hukum harus dipahami karena pinjaman P2P memiliki hubungan hukum tiga pihak dan semua transaksi terjadi melalui sistem elektronik di bawah kendali penyedia. Kerugian investor dapat terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia dalam memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk kebijakan dewan direksi, di samping kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, tanggung jawab setiap pihak harus dimasukkan dalam analisis PMH, termasuk tanggung jawab debitur, penyedia, dan dewan direksi yang merupakan badan pengatur perusahaan.

Perusahaan yang menerima pendanaan sebagai peminjam dapat berpartisipasi dalam aktivitas ilegal seperti memberikan informasi palsu atau menyesatkan, menyalahgunakan dana atau bertindak bertentangan dengan prinsip itikad baik. Tindakan ini jelas memenuhi persyaratan PMH karena melanggar kewajiban hukum umum untuk tidak merugikan orang lain. Namun dalam sistem pinjaman P2P, penyelenggara memiliki kendali penuh atas proses verifikasi dan seleksi penyajian informasi sehingga debitur bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.[12]

Sebagai perantara, penyedia platform tunduk pada kewajiban hukum yang timbul dari kontrak dengan peminjam dan investor. Klausul yang berkaitan dengan representasi risiko, transparansi informasi, dan sistem keamanan termasuk dalam perjanjian dengan investor. Berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan pemberi dana, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas data penerima pendanaan, menilai kelayakan permohonan pembiayaan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana selama proses pendanaan berlangsung. Seluruh kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila penyelenggara mengabaikan atau tidak menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap isi perjanjian maupun sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan layanan P2P lending dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui kelalaian direksi dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Kelalaian tersebut dapat terlihat ketika kebijakan atau standar operasional yang disusun tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, misalnya dengan menerapkan mekanisme penilaian kelayakan kredit yang kurang memadai atau tidak dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi investor maupun pihak lain yang terlibat dalam penggunaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Kedua, kegagalan pengawasan yang terjadi ketika manajer tidak memastikan kebijakan diimplementasikan dengan benar. Ketiga, pengabaian terhadap aturan dan pedoman perlindungan konsumen. Penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu adalah yang keempat. Kegagalan sistemik dalam manajemen dan desain sistem elektronik adalah yang kelima. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa PMH bersifat struktural, manajerial, dan individual dalam pinjaman P2P.

Menurut doktrin tersebut, tindakan melawan hukum mencakup perilaku aktif maupun pasif, seperti gagal mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam hal ini, penyedia P2P terikat oleh prinsip kehati-hatian, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian yang dibuat dengan para pihak. Persyaratan PMH yang diuraikan dalam Pasal 1365 KUHPP dapat terpenuhi jika kewajiban-kewajiban ini dilanggar dan menyebabkan kerugian.

Komponen-komponen ini meliputi: (1) adanya tindakan ilegal seperti pelanggaran terhadap ketentuan kontrak peraturan OJK atau prinsip kepatutan (2) adanya kesalahan baik disengaja maupun lalai (3) adanya kerugian baik signifikan berupa uang yang hilang atau tidak signifikan berupa hilangnya kepercayaan dan (4) adanya hubungan

sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Dalam hal ini, penting untuk ditekankan bahwa hubungan sebab akibat dapat disimpulkan tidak hanya dari tindakan langsung tetapi juga dari kebijakan atau kelalaian direksi yang mempengaruhi sistem operasional platform secara sistematis.[13]

Dalam konteks ini, dewan direksi, sebagai organ perusahaan, memikul tanggung jawab yang tak terpisahkan atas tindakan perusahaan. Keputusan mengenai sistem penilaian kredit, manajemen risiko, desain sistem elektronik, dan prosedur pengawasan merupakan bagian dari kebijakan strategis di bawah wewenang langsungnya. Oleh karena itu, jika kebijakan-kebijakan ini tidak efektif atau diimplementasikan dengan buruk, yang mengakibatkan kerugian bagi investor, dewan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, [14]

Pinjaman P2P merupakan aktivitas bisnis berbasis teknologi, sehingga pendekatan perilaku melanggar hukum masih berlaku. Keputusan tentang proses seleksi peminjam, algoritma penilaian risiko, desain sistem elektronik, dan prosedur pengawasan berada di bawah wewenang kebijakan manajerial dewan direksi. Akibatnya, baik perilaku peminjam individu maupun kelemahan sistemik yang disebabkan oleh manajemen perusahaan menunjukkan perilaku ilegal dalam pinjaman P2P. [15]

Tabel 1. Bentuk – bentuk Perbuatan Melawan Hukum

No	Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	Url Arsip	Uraian Perbuatan	Kerugian Bagi Investor	Kualifikasi PMH
1.	Kelalaian dalam seleksi debitur	https://perma.cc/8X39-KH6Z	Fintech tidak melakukan uji kelayakan, penilaian kelayakan dan resiko peminjam, pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran peminjam secara memadai terhadap penerima pendanaan.	Gagal bayar tinggi	Kelalaian (policy negligence)
2.	Informasi transparan tidak	https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7	Fintech menyajikan data risiko, tingkat pengembalian, atau profil debitur yang tidak sesuai fakta.	Salah pengambilan keputusan	Pelanggaran keterbukaan
3.	Penyalahgunaan dana	https://perma.cc/2YK3-9VQ3	Dana digunakan tidak sesuai peruntukan, dicampur dengan dana operasional.	Kehilangan dana	Pelanggaran kepercayaan
4.	Sistem tidak aman	https://perma.cc/4HTT-GXXH	Sistem elektronik tidak aman sehingga terjadi kebocoran data atau manipulasi transaksi.	Kerugian finansial	Kegagalan sistemik
5.	Tidak ada pengawasan	https://perma.cc/NH7B-E3E5	Fintech tidak melakukan monitoring atau upaya penagihan terhadap debitur bermasalah.	Kredit macet meningkat	Kegagalan pengawasan
6.	Tidak ada perlindungan hukum	https://perma.cc/J6ZA-KCK7	Fintech tidak menyediakan mekanisme pengaduan penyelesaian sengketa.	Tidak ada kepastian hukum	Pelanggaran hak investor

Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam P2P Lending menunjukkan bahwa kerugian investor tidak selalu disebabkan oleh kegagalan peminjam semata, melainkan dapat timbul dari tindakan atau kelalaian penyelenggara platform dalam menjalankan kewajiban hukumnya. PMH dalam konteks P2P lending umumnya berbentuk kelalaian (perbuatan pasif), seperti tidak melakukan penilaian kelayakan peminjam secara memadai, tidak memeriksa data dan dokumen peminjam dengan cermat, serta tidak menyampaikan informasi risiko pendanaan secara lengkap dan seimbang kepada investor. Selain itu, PMH juga dapat terjadi akibat kelemahan sistem pengawasan dan manajemen risiko, termasuk pembiaran terhadap praktik operasional yang berpotensi merugikan investor. Dalam kondisi tersebut, penyelenggara dianggap melanggar kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati, transparan, dan melindungi kepentingan investor. Apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian dan terdapat hubungan sebab akibat yang jelas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW terpenuhi. Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa PMH dalam P2P lending bersifat sistemik dan struktural, sehingga dapat menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform dan, dalam kondisi tertentu, direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan perusahaan.

Penyedia platform pinjaman P2P memiliki posisi hukum khusus karena mereka tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman atau peminjam, tetapi tetap memiliki kendali utama atas seluruh proses pendanaan sesuai dengan pembahasan di subbab sebelumnya. Tingkat keamanan dan keandalan hubungan hukum antara para pihak sebagian besar ditentukan oleh kendali penyedia atas sistem elektronik, proses pemilihan data pengguna, dan alur transaksi. Meskipun penyedia tidak diwajibkan secara hukum untuk memastikan bahwa dana investor dikembalikan, kewajiban hukum mereka tidak dapat dibatasi hanya sebagai perantara teknis. Di setiap tingkatan proses pendanaan, penyedia diwajibkan oleh hukum untuk menghormati nilai-nilai kehati-hatian, keterbukaan, dan manajemen risiko. Kerugian yang dialami investor sering kali dikaitkan dengan ketidakmampuan penerima pendanaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Namun demikian, penyebab kerugian tersebut tidak selalu semata-mata berasal dari wanprestasi penerima dana. Kurangnya kehati-hatian atau kelalaian penyelenggara dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya juga dapat menjadi faktor yang memperbesar risiko dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Apabila kondisi tersebut terjadi, akibat yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada kepentingan investor tertentu, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik serta memengaruhi keberlangsungan dan stabilitas ekosistem P2P lending secara menyeluruh.

Dengan demikian, kerugian yang dialami investor dalam penyelenggaraan P2P lending tidak dapat serta-merta dipandang sebagai konsekuensi yang melekat pada risiko investasi. Apabila kerugian tersebut timbul karena penyelenggara tidak melaksanakan proses verifikasi secara cermat, menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, maupun lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendanaan, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, investor berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme hukum perdata, tanpa mengesampingkan kemungkinan dikenakannya sanksi administratif oleh otoritas pengawas apabila ditemukan pelanggaran terhadap regulasi.

Karakteristik penyelenggara P2P lending menunjukkan bahwa tanggung jawab hukumnya tidak dapat disamakan dengan perantara dalam transaksi konvensional. Hal ini disebabkan penyelenggara tidak hanya berfungsi mempertemukan pemberi dan penerima dana, tetapi juga mengelola sistem elektronik, melakukan seleksi terhadap calon penerima pendanaan, menyediakan informasi kepada pengguna, serta mengawasi jalannya proses pendanaan. Semakin besar kewenangan dan pengendalian yang dimiliki penyelenggara terhadap mekanisme pendanaan, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang melekat apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi investor.

C. Pertanggung Jawaban Perdata Direksi P2P Lending atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Investor

Di sektor jasa keuangan berbasis teknologi, persinggungan antara hukum perdata, hukum korporasi, dan peraturan menjadikan tanggung jawab perdata penyedia pinjaman P2P sebagai isu hukum yang kompleks. Penyedia P2P adalah organisasi korporasi yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan dan melakukan aktivitasnya sesuai dengan hukum Indonesia. Karena itu, peran dan tanggung jawab langsung penyedia pinjaman P2P sebagai manajer utama perusahaan secara hukum terkait erat dengan tindakan dan kelalaiannya. [16]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para direktur diwajibkan untuk mengelola perusahaan dengan bijaksana, penuh tanggung jawab, dan itikad baik. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan dari kewajiban fidusia yang mengharuskan direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perseroan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan pihak ketiga. Penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan P2P lending karena karakteristik model bisnis ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan direksi memiliki potensi menimbulkan risiko keuangan yang secara langsung dapat memengaruhi kepentingan investor.

Secara teoritis, direktur dan investor atau peminjam tidak memiliki hubungan kontraktual langsung. Perjanjian antara platform dan investor, serta antara platform dan peminjam, menciptakan hubungan hukum yang ada. Direktur masih dapat dikenakan tanggung jawab perdata meskipun tidak ada perjanjian kontraktual formal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHP Indonesia, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum Indonesia timbul dari tindakan melawan hukum dan pelanggaran kontrak.

Dalam kasus ini, tanggung jawab dapat ditegakkan jika syarat-syarat untuk suatu tindakan melawan hukum adanya tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat terpenuhi. Kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab manajerial dan pengawasan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana langsung. Jika seorang direktur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang risiko yang dapat membahayakan investor tetapi tidak mengambil tindakan untuk mengurangnya, mereka dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab di pengadilan perdata.[17]

Beberapa variabel perilaku dapat digunakan untuk menganalisis akuntabilitas direksi dalam kerangka kerja yang lebih sistematis. Pertama adalah kelalaian kebijakan yang terjadi ketika direksi menetapkan kebijakan yang tidak memadai seperti sistem peringkat kredit yang buruk atau pedoman manajemen risiko yang tidak efisien. Kedua adalah kegagalan pengawasan yang terjadi ketika direksi tidak memastikan bahwa kebijakan perusahaan diterapkan secara konsisten. Ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan yang terjadi ketika direksi mengabaikan pedoman perlindungan konsumen dan peraturan OJK. Keempat adalah penyalahgunaan wewenang yang terjadi ketika pejabat publik memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau mengizinkan tindakan yang merugikan investor. Kelima adalah kegagalan sistemik yang terjadi ketika kerugian timbul dari kekurangan dalam manajemen atau desain sistem elektronik.[18]

Kelima faktor ini menunjukkan bahwa tugas para direktur dalam pinjaman P2P bersifat struktural dan manajerial, bukan sekadar personal. Pada kenyataannya, para direktur memiliki kendali penuh atas kebijakan strategis seperti mekanisme pengawasan internal, sistem keamanan data, algoritma penilaian risiko, dan proses seleksi peminjam. Oleh karena itu, para direktur dapat dimintai pertanggungjawaban jika kebijakan-kebijakan ini tidak memadai atau dieksekusi dengan buruk sehingga memungkinkan tindakan ilegal oleh pihak lain.[19]

Kegagalan sistemik yang disebabkan oleh kebijakan manajerial sering kali tercakup dalam tanggung jawab perdata di industri teknologi menurut perkembangan hukum terkini. Kerugian investor dalam pinjaman P2P biasanya merupakan hasil dari sejumlah kekurangan sistemik dan kebijakan yang saling terkait, bukan tindakan individu tunggal. Oleh karena itu, kerumitan hubungan hukum dalam sistem pinjaman P2P tidak tercermin dengan membatasi tanggung jawab hanya pada pelaku langsung seperti debitur.[20]

Oleh karena itu, tanggung jawab perdata direktur dalam pinjaman P2P bersifat kontingen dan berbasis bukti. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti bahwa kerugian yang dialami investor merupakan akibat dari tindakan atau kebijakan yang tidak dijalankan dengan kehati-hatian, lemahnya pengawasan terhadap operasional perusahaan, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, maupun tidak dipenuhinya kewajiban yang bersumber dari perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada perseroan sebagai badan hukum, tetapi juga dapat melekat pada direksi apabila terdapat hubungan kausal antara kesalahan dalam pengelolaan perusahaan dengan kerugian yang diderita investor. Dengan demikian, status perseroan sebagai badan hukum tidak serta-merta membebaskan direksi dari tanggung jawab perdata apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan.

Dalam hukum perseroan, direksi merupakan organ yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus, mengelola, dan mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Wewenang yang dimiliki direksi tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis, tetapi juga mencakup pengelolaan aktivitas operasional perusahaan, pembentukan sistem pengawasan internal, serta penerapan manajemen risiko yang efektif guna menjaga kelangsungan usaha sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, direktur bertanggung jawab atas setiap kekurangan tata kelola yang menyebabkan investor menderita kerugian. Tanggung jawab ini tidak hanya didasarkan pada keberadaan hubungan kontraktual langsung dengan investor, tetapi juga pada hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian direktur dan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, tanggung jawab pribadi direktur dapat ditegakkan untuk melindungi investor secara hukum dan mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di sektor pinjaman P2P.[21]

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa investor bertindak sebagai pemberi dana, penyelenggara platform sebagai pengelola dan penyedia sistem pendanaan elektronik, dan penerima dana sebagai debitur. Penyelenggara memegang posisi strategis dalam implementasi pinjaman P2P karena mereka memiliki kendali atas prosedur pemilihan sistem, penyampaian informasi, dan manajemen risiko. Dengan demikian, dalam beberapa

keadaan, kerugian investor bukan hanya risiko bisnis, tetapi juga dapat diakibatkan oleh tindakan ilegal seperti tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan investor sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHP. Akibatnya, direktur penyelenggara sebagai organ perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata meskipun mereka tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan investor, asalkan ada bukti pelanggaran kewajiban fidusia dan hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita. Untuk mencapai perlindungan hukum yang lebih optimal dalam ekosistem pinjaman P2P di Indonesia, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengawasan dan regulasi tata kelola pinjaman P2P dan manajemen risiko, penyelenggara meningkatkan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan investor meningkatkan pengetahuan hukum mereka.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan ucapan terima kasih kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) atas bantuan dan dukungannya dalam proses unggah artikel skripsi, sehingga publikasi karya ilmiah ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

REFERENSI

- [1] F. Aditya Hadisukmana, "PENEGAKAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING," *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 2, p. 600, Jul. 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i2.365.
- [2] Nailul Huda, *Kasus Efishery Bisa Turunkan Minat Investor untuk Dana Startup Indonesia*. 2025. Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2025/01/26/091000426/kasus-efishery-bisa-turunkan-minat-investor-untuk-dana-startup-indonesia>
- [3] Pramesti Regita Cindy, *Perjalanan Kasus Gagal Bayar Investree yang Kini Resmi Dibubarkan*. 2025. Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: <https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/68316/perjalanan-kasus-gagal-bayar-investree-yang-kini-resmi-dibubarkan>
- [4] L. A. Kartika Putri, B. Nasution, S. Sunarmi, and M. Siregar, "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 2, pp. 214–235, Aug. 2022, doi: 10.32734/mah.v1i2.9272.
- [5] N. Nurzamzam, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA," *Borneo Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 121–139, Aug. 2022, doi: 10.35334/bolrev.v6i1.2848.
- [6] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 2023. doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [7] N. Roza, B. Azheri, and M. Hasbi, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 8, no. 3, pp. 546–557, Oct. 2024, doi: 10.31933/xhqy2618.
- [8] E. F. Pakpahan, L. R. Chandra, and A. A. Dewa, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY," *Veritas et Justitia*, vol. 6, no. 2, pp. 298–323, Dec. 2020, doi: 10.25123/vej.3778.
- [9] M. S. Nasari, "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasis Elektronik (Peer to peer Landing) Dalam Peraturan OJK NO.77/OJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *SOSIOEDUKASI: JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, vol. 11, no. 1, pp. 53–67, Apr. 2022, doi: 10.36526/sosioedukasi.v11i1.1885.
- [10] I. Annisa, "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peerto Peer Lending Asetku)," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, no. 3, pp. 491–509, Jul. 2022, doi: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art4.
- [11] R. Ardianto *et al.*, "Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 80–88, Jan. 2024, doi: 10.60126/maras.v2i1.114.
- [12] R. I. Sani and T. F. Alfiany, "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Teknologi Keuangan Peer-to-Peer Lending berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM*, vol. 4, no. 03, pp. 301–311, Apr. 2026, doi: 10.58812/shh.v4i03.785.

- [13] MOHAMMAD ANTON SURYADI and M. Rizal Efendi, “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH),” *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama*, vol. 2, no. 1, Aug. 2022, doi: 10.61974/justness.v2i1.25.
- [14] V. Dhar and R. M. Stein, “FinTech platforms and strategy,” *Commun. ACM*, vol. 60, no. 10, pp. 32–35, Sep. 2017, doi: 10.1145/3132726.
- [15] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta, 2016.
- [16] H. T. Sasmita, S. Kamilah, R. I. Wardodo, and T. D. S. W. Wicaksana, “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending),” *Media Iuris*, vol. 5, no. 1, p. 39, Feb. 2022, doi: 10.20473/mi.v5i1.27733.
- [17] S. Laela, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING,” *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 2, no. 2, pp. 220–236, May 2022, doi: 10.52249/ilr.v2i2.255.
- [18] E. R. IBRAHIM, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN BERBASIS ONLINE (PEER TO PEER LENDING) DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG,” *Ganec Swara*, vol. 19, no. 1, pp. 292–297, Mar. 2025, doi: 10.59896/gara.v19i1.218.
- [19] M. A. Lubis and M. F. M. Putra, “Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 5, no. 1, pp. 188–204, Apr. 2022, doi: 10.26623/julr.v5i1.4896.
- [20] A. Saifullah, M. F. Adhuputra, and Z. Fikri, “Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak <i>Financial Technology Peer-to-Peer Lending</i>,” *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 236–256, Jan. 2025, doi: 10.14421/zmpxcr40.
- [21] A. Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 2, no. 2, pp. 162–173, Nov. 2019, doi: 10.26623/julr.v2i2.2268.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.